



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PPH-03.HH.01.03 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Badan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.
9. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan tugas dan wewenang sebagaimana terlampir pada lampiran II Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

Pit. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
IWAN KURNIAWAN
NIP 19640619 198811 1 001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I: Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Nomor : PPH-03.HH.01.03 TAHUN 2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pengarah : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
5. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketua PPID : Fitriyani, S.H., M.Si.
Pranata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Mochamad Arip, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Muda

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Tri Wantustri, S.H.
Arsiparis Ahli Muda

3. Bidang Pelayanan Informasi : Fransisca Puspitaning Ari, S.I.Kom.
Pranata Humas Ahli Pertama

4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Yuni Sri Dwijayanti, A.Md.P., S.H., M.Krim.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

5. Anggota : 1. Adi Octaviantara, A.Md.
2. Aisyah Rahmah, S.H.
3. Ana Maria Septiana, A.Md.
4. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.



Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN
NIP 19640619 198811 1 001

Lampiran II: Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nomor : PPH-03.HH.01.03 TAHUN 2023
Tanggal : 1 Maret 2023

TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik baik elektronik (melalui pemanfaatan sistem informasi) dan nonelektronik (menyediakan ruangan dan/atau meja layanan);
2. Menyediakan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pelayanan dan penyebarluasan informasi publik;
4. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
5. Mengoordinasikan:
 - a. Pengumpulan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
 - b. Pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - c. Penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - d. Pemenuhan permintaan informasi yang dapat diakses oleh publik, baik terkait permintaan informasi yang ditujukan langsung, maupun melalui PPID lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Pengklasifikasian informasi publik dan/atau perubahan pengklasifikasian informasi publik;
 - f. Pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
 - g. Proses pemberian informasi publik berjalan dengan baik.
6. Menginventarisasi usulan informasi publik dan melakukan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan untuk dimasukkan kedalam putusan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan disertai alasannya;
9. Melakukan pengembangan kompetensi petugas informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
10. Menyediakan, mendokumentasikan, memelihara dan/atau memutakhirkan informasi publik yang disebarluaskan melalui :
 - a. Situs web PPID Unit Utama Eselon I, PPID Kantor Wilayah dan PPID Satuan Kerja UPT dan/atau situs web unit kerja masing-masing;
 - b. Media sosial PPID; dan/atau
 - c. Papan pengumuman.

11. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan keberatan;
13. Melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, unit teknis, dan/atau divisi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum, pendapat hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
14. Berkoordinasi dengan PPID terkait di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik informasi dalam hal informasi publik yang diminta oleh pemohon tidak dikuasai.

**WEWENANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Merekomendasikan/mengusulkan secara berkala suatu informasi publik dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi; dan
2. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang diminta merupakan informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.



Pit. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN
NIP 19640619 198811 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>